

## **Laksanakan Uji Petik, Bawaslu Kapuas Hulu Temukan Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat**

Putussibau - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kapuas Hulu telah melaksanakan uji petik dalam rangka pengawasan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Uji petik ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada Perbawaslu No 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Turun langsung melaksanakan uji petik ini, anggota Bawaslu Kapuas Hulu, Haidir dan Alexsius Doni dengan didampingi Kasubbag dan staf. Kegiatan uji petik ini dilaksanakan pada Selasa, 23 September 2025 dengan menyoroti 2 (dua) tempat yaitu di Desa Pala Pulau (Putussibau Utara) dan Desa Keadamin Darat (Putussibau Selatan) berfokus pada data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Selama uji petik berlangsung, ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) data pemilih TMS dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih Meninggal Dunia : 21 Orang
2. Pemilih Pindah Domisili (Keluar) : 9 Orang
3. Pemilih Alih Status (Menjadi Anggota TNI) : 5 Orang
4. Pemilih Alih Status (Menjadi Anggota Polri) : 1 Orang

Uji petik ini penting untuk dilaksanakan guna memastikan keakuratan data pemilih, berdasarkan hasil pemuktahiran yang dilaksanakan oleh KPU. Sejalan dengan arahan dari anggota Bawaslu Kalimantan Barat, Yosef Harry Suyadi dalam rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu “segera laksanakan uji petik untuk pastikan dan temukan data terbaru hasil pemuktahiran oleh KPU” ujaranya dalam forum koordinasi tersebut.

Adapun langkah yang dilakukan dalam uji petik ini yaitu, terlebih dahulu menentukan sasaran uji petik, mensortir kembali data pemilih yang dimiliki, datang langsung dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa sasaran dan mengkoordinasikan dan menghimpun data pemilih terbaru.

Pelaksanaan uji petik ini merupakan salah satu dari kegiatan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh Bawaslu Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan inventarisasi data pemilih dengan mengacu pada hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
2. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga Masyarakat, pihak TNI/Polri hingga pada tingkatan pemerintah desa;
3. Menyampaikan imbauan kepada KPU Kapuas Hulu untuk melaksanakan serta memastikan proses PDPB dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membuka posko pengaduan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) baik secara offline dan online, serta;
5. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap KPU Kapuas Hulu ketika melakukan proses pencocokan dan penelitian terbatas (coktas).

Berdasarkan hasil uji petik data pemilih, dapat disimpulkan bahwa proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Namun jika berkaca pada hasil pengawasan, Bawaslu Kapuas Hulu masih menemukan data pemilih yang tidak sesuai. Sehingga perlu menjadi perhatian khusus guna perbaikan kedepannya. Oleh karena itu Bawaslu Kapuas Hulu merekomendasikan beberapa hal diantaranya :

1. Masih terdapat ketidaksesuaian data pemilih, temuan menunjukkan adanya pemilih yang sudah beralih status menjadi TNI/Polri, atau adanya pemilih yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendalaman terhadap data pemilih yang dimiliki sehingga lebih *update* terhadap perubahan data pemilih.
2. Perlu koordinasi lebih intens dengan pihak pemerintah tingkat desa/kelurahan hingga RT/RW. Untuk memastikan agar setiap penduduk diwilayah kerjanya dapat terakomodir. Hal ini berkaca pada saat pelaksanaan uji petik, Bawaslu Kapuas Hulu banyak mendapatkan temuan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak tersebut.
3. Memastikan agar data pemilih potensial baru juga dapat terakomodir, karena aspek ini yang perubahan datanya dinilai sangat dinamis terutama dari kelompok pemilih pemula dan masyarakat yang baru saja memenuhi syarat usia memilih. Sehingga perlu koordinasi lebih intens antara KPU, pemerintah desa/kelurahan hingga RT/RW dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengacu pada hal yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi perlu beberapa perbaikan dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan guna memastikan agar data pemilih valid dan muktahir, serta yang paling penting hak pilih masyarakat dapat terlindungi.

Bawaslu Kapuas Hulu berkomitmen untuk memastikan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dapat berjalan dengan tepat, baik dari proses hingga hasilnya guna terjaganya hak pilih masyarakat. Melalui mekanisme pengawasan yang berjalan, mari bersama kita wujudkan data pemilih yang muktahir karena dengan prosedur yang tepat terciptanya data akurat sehingga hak pilih masyarakat tak terlewat. (30/9/2025)

**Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas  
Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu**

**Haidir, S.Pd I**